

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil Papua Selatan dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 terhadap Perkara Nomor: 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tahun 2024 yang dimohonkan atas nama Partai Politik (Partai Golongan Karya) untuk wilayah Provinsi Papua Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 264 - 01 - 04 - 35 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 15.13 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567
5. **Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.** 14.01745

6.	Zamroni, S.H.	16.05732	
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931	
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700	
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547	
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520	
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383	
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312	
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702	
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711	
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141	
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122	
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319	
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011	
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523	
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002	
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526	
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005	
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264	
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.		Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.		Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.		Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.		Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Partai Politik Golongan Karya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada yang mana Pemohon mendalilkan pada bagian IV Pokok Permohonan halaman 5 yang menyatakan sebagai berikut:

*“BAHWA PEMOHON **MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DI DAERAH-DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI PROVINSI PAPUA SELATAN SEBAGAI BERIKUT”***

- 2) Namun dalam permohonan Pemohon tidak terdapat korelasi antara objek perkara dengan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon yang meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian keanggotaan DPR RI DAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;
- 3) Bahwa **Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang adalah 2 (dua) hal yang berbeda**, yang mana Pemungutan Suara adalah Tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilih di TPS untuk melaksanakan hak pilihnya yang dilakukan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, sedangkan Penghitungan Suara adalah Tahapan penyelenggaraan Pemilu setelah dilakukannya pemungutan suara selesai dan berakhir

pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara oleh Peserta Pemilih di TPS;

- 4) Bahwa Pemungutan suara ulang di TPS hanya dapat diulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**PKPU No. 25/2023**), yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”*

- 5) Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 untuk keanggotaan DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN pada seluruh TPS di Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi, dan Pemungutan suara ulang pada seluruh Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang nyatanya tidak termasuk keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 25/2023;

- 6) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 Pelaksanaan dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara telah sesuai peraturan perundang-undangan di DPR RI Papua Selatan

Tabel Perolehan Suara DPR RI Papua Selatan

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Jumlah Tingkat Kabupaten				Jumlah Akhir
		Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.323	4.518	18.321	9.328	42.490
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.706	4.233	7.839	2.666	27.454
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.643	5.128	4.461	31.184	54.416
4	Partai Golongan Karya	12.224	4.458	11.988	1.779	30.449
5	Partai Nasdem	30.677	4.441	9.985	5.138	50.241
6	Partai Buruh	1.133	445	285	69	1.932
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.637	302	689	1.202	4.830
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.559	1.406	6.677	7.643	27.285
9	Partai Kebangkitan Nusantara	476	314	214	15	1.019
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.770	864	1.485	221	5.340
11	Partai Garda Republik Indonesia	745	75	986	38	1.826
12	Partai Amanat Nasional	3.178	1.343	7.364	19.691	31.576
13	Partai Bulan Bintang	548	291	628	120	1.587
14	Partai Demokrat	2.705	860	1.619	127	5.311
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.161	602	1.012	552	5.387
16	PERINDO	2.588	1.100	495	74	4.257
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.707	2.352	2.234	50	7.343
18	Partai Ummat	390	82	117	53	642

- 1) Bahwa pada permohonan Pemohon mendalilkan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara pengisian keanggotaan DPR RI dari

Kampung Taim dan Kampung Sepo dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Passue adalah tidak benar dan mengada-ada;

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kampung Taim dan Kampung Sepo di tingkat Distrik Passue telah terselenggara dengan diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah hadir ke Tempat Pemungutan Suara ("TPS") untuk menentukan hak pilihnya sebagaimana sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir DPT-KPU dan Bawaslu kabupaten Mappi tidak ada temuan dan memberikan evaluasi dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kampung Taim dan Kampung Sepo di tingkat Distrik Passue kepada Termohon; **(Bukti T-2)**
- 3) Bahwa intruksi khusus dari Ketua PPD Distrik Passue agar pemungutan suara dilaksanakan di ibukota Distrik Passue adalah tidak benar, dalam faktanya di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, dan TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepo telah diselenggara sebagaimana sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Model C. Daftar Hadir DPT-KPU; **(Bukti T-2)**
- 4) Bahwa berkaitan dengan Surat Bawaslu Nomor 95/P.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Rekomendasi perhitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab/Kota ("**Surat Bawaslu No.95/2024**") yang pada pokoknya menyampaikan memberikan rekomendasi dilakukannya penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil 3 dan DPRD Kab/Kota pda Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, Distrik Obaa; **(Bukti T-7)**
- 5) Bahwa faktanya berkaitan dengan Surat Bawaslu No.95/2024, Termohon telah melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Mappi yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dan Saksi Partai Politik sebagaimana sesuai dengan Daftar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024; **(Bukti T-9)**

- 6) Bahwa atas hal tersebut diatas, Bawaslu memberikan Surat Nomor 96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi yang pada pokoknya “Bawaslu Kabupaten Mappi meminta KPU Kabupaten Mappi untuk menindaklanjuti Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mappi”; **(Bukti T-8)**
- 7) Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, Saksi Pemohon tidak mengajukan Keberatan dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sampai dengan dicatatkan kedalam Formulir Model D. Hasil KABKO DPRPS; **(Bukti T-4)**
- 8) Bahwa telah terbukti Termohon telah menjalankan evaluasi dan pengawasan secara langsung dari Bawaslu untuk memastikan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan Termohon yang telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi Papua Selatan, dalam hal terdapat keberatan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU No.5/2024”), namun dalam faktanya saksi pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Termohon telah menjalankan tata cara/ mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.2 Pelaksanaan DPRD Provinsi Dapil Papua Selatan 3 dan Penghitungan Hasil Perolehan Suara telah sesuai peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi Papua Selatan

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi terdapat **keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Papua Selatan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan penyandingan data;**
- 2) Bahwa keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diatas diperbolehkan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) PKPU No. 5/2024 yang menyebutkan sebagai berikut:
“Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
- 3) Bahwa atas keberatan hasil penghitungan perolehan suara tersebut diatas, Saksi Partai Politik lainnya tidak mengajukan sama sekali sampai dicatatkan hasil penghitungan perolehan suara, yang mana saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan sama sekali mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat Provinsi Papua Selatan;
- 4) Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRPS sesuai persandingan antara model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan setelah perubahan model D. HASIL KABKO-DPRPS adalah sebagai berikut:

Tabel: Persandingan Hasil Perolehan Suara DPRPS Provinsi Papua Selatan 3 menggunakan model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan D. HASIL PROV-DPRD PROV

No		Perolehan Suara
----	--	-----------------

	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	D. HASIL KABKO-DPRPS	D. HASIL PROV-DPRD PROV	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587	3.587	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091	10.091	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591	8.591	0
4	Partai Golongan Karya	5.464	5.464	0
5	Partai Nasdem	9.248	9.248	0
6	Partai Buruh	103	103	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906	906	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.879	5.879	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	58	58	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930	4.930	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.624	4.624	0
12	Partai Amanat Nasional	5.430	5.690	(+) 260
13	Partai Bulan Bintang	1.370	1.370	0
14	Partai Demokrat	6.840	6.840	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.223	1.223	0
16	PERINDO	355	355	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.896	5.896	0
18	Partai Ummat	2.167	2.167	0

- 5) Bahwa terhadap hasil Perolehan Suara tersebut diatas, saksi PAN melakukan penyangdingan data dengan data yang dimiliki oleh PAN dan dapat dibuktikan oleh PAN dengan menggunakan C. Hasil Kecamatan-DPRPS kemudian dalam Rapat Pleno hasil Perolehan Suara disaksikan oleh Bawaslu dilakukan perubahan terhadap Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRPS dengan menggunakan paraf saksi PAN dan mengubah jumlah perolehan suara dari 5.430 (lima ribu empat ratus tiga puluh) menjadi 5.690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh);

Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan yang mana tidak terjadi perselisihan suara antara Pemohon dengan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Papua Selatan dan DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3 serta dalam pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan asas pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakilijke Verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Selatan dan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Daerah Pemilihan Papua Selatan 3

No		Versi Termohon
----	--	----------------

	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	D. HASIL KABKO-DPRPS	D. HASIL PROV-DPRD PROV	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.587	3.587	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.091	10.091	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.591	8.591	0
4	Partai Golongan Karya	5.464	5.464	0
5	Partai Nasdem	9.248	9.248	0
6	Partai Buruh	103	103	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	906	906	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.879	5.879	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	58	58	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.930	4.930	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.624	4.624	0
12	Partai Amanat Nasional	5.430	5.690	(+) 260
13	Partai Bulan Bintang	1.370	1.370	0
14	Partai Demokrat	6.840	6.840	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.223	1.223	0
16	PERINDO	355	355	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.896	5.896	0
18	Partai Ummat	2.167	2.167	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dani Fahrozi Nasution".

Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.